



# PENULISAN HUKUM PESERTA

# ALSA INDONESIA INTERNSHIP PROGRAM

ALSA NATIONAL CHAPTER INDONESIA  
PERIODE 2023-2024

LEGAL WRITING INTERNSHIP WITH:



**AFHS  
LawFirm**  
Aprilda Fiona  
Hendronoto Soesabdo

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,  
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: [contact@alsaindonesia.org](mailto:contact@alsaindonesia.org)

Website: [alsa-indonesia.org](http://alsa-indonesia.org)

# **ALSA Indonesia Internship Program #1**

## **(7 Juni 2023 - 7 September 2023)**

**In collaboration with:**



**Participant:**

**Lovisia Eva Karensa**  
**(ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro)**

Produk Penulisan Hukum  
ALSA Indonesia Internship Program #1

Nama Peserta : Lovisia Eva Karensa  
Local Chapter : Universitas Diponegoro (Undip)  
Lokasi Magang : AFHS (Aprilda Fiona Hendroto Soesabdo) Law Firm  
Periode Magang : 7 Juni 2023 s.d. 7 September 2023  
Judul : Kajian Yuridis terhadap Penyewaan IP Address dalam Proses Likuidasi  
Perseroan Terbatas (Studi Kasus: PT Indosat Mega Media)  
Jenis : Legal Review

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYEWAAN IP ADDRESS DALAM PROSES  
LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS: PT INDOSAT MEGA MEDIA)**

Lovisia Eva Karensa  
Universitas Diponegoro

**Latar Belakang:**

Perseroan berdiri dan dapat melaksanakan kegiatannya dikarenakan adanya proses hukum dan elemen-elemen yang telah terpenuhi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Maka dari itu bubarnya atau hapusnya Badan Hukum dari Perseroan memerlukan proses hukum juga, salah satunya adalah melalui likuidasi.

PT Indosat Mega Media (IM2) merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas, yang dimulai sejak tanggal 19 September 1996 dan beroperasi secara penuh sejak 2000 yang dikembangkan untuk membangun dan menerapkan jasa dan produk berbasis IP (*Internet Protocol*), internet, dan multimedia di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh PT Indosat Tbk sebesar 99.85% dan KOPINDOSAT (Koperasi Karyawan INDOSAT) sebesar 0.15%. PT IM2 didirikan pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada tahun 2000. Pada tanggal 25 November 2021, PT IM2 menghentikan layanan operasionalnya. Hal ini kemudian menyebabkan layanan PT IM2 tersebut yakni layanan internet tetap (*fixed broadband*) ditutup.

Pembubaran PT IM2 merupakan keputusan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dan dampak dari putusan Mahkamah Agung No. 787K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014. Penyewaan IP Address terhadap APNIC diperpanjang setiap tahunnya oleh PT IM2 untuk mengaktifasi layanan internetnya. Versi IP Address yang dimiliki oleh PT IM2 tergolong cukup langka keberadaannya. Salah satu jenis IP Address yang dimiliki PT IM2 adalah IP Address versi 4.0 atau IPv4. IP Address tersebut bisa dipindahtanganan atau disewakan ke pihak lain oleh penyewa, dengan syarat masa sewa antara APNIC dengan perusahaan penyewa terkait masih aktif. Artinya PT IM2 dapat menyewakan kembali IP Address terhadap pihak-pihak lain yang merupakan perusahaan, organisasi, maupun institusi pendidikan.

Artikel ini akan keabsahan operasional sewa-menyewa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam jangka waktu proses likuidasi.

### **Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana kedudukan perjanjian penyewaan IP Address antara PT Indosat Mega Media dalam likuidasi dengan para pihak eksternal?

2. Bagaimana praktik likuidasi PT Indosat Mega Media berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

**Analisa:**

**A. Kedudukan Perjanjian Penyewaan IP Address antara PT Indosat Mega Media dengan Para Pihak Eksternal dalam Likuidasi dengan Para Pihak Eksternal**

**1. Penyelesaian Transfer I Address (IPv4) antara PT Indosat Mega Media dengan Pihak Lain dalam Jangka Waktu Likuidasi**

Sebelum likuidasi PT IM2 dilakukan, Kejaksaan Agung dan asetnya telah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung bersama Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait “eksekusi terhadap amar putusan pidana uang pengganti yang dibebankan kepada PT Indosat Mega Media (IM2) sebesar Rp1.358.343.346.674 dalam perkara atas nama terpidana Indar Atmanto pada Senin 29 November 2021.”<sup>[1]</sup> Maka berdasarkan poin pertama AD/ART IDNIC dan perjanjian IDNIC Membership Agreement maupun APNIC Membership Agreement, kondisi dan ketentuan keanggotaan PT IM2 dicabut sehingga segala kegiatan PT IM2 terkait keanggotaannya pada IDNIC maupun kegiatan perusahaan menyewa IP Address dari IDNIC maupun kegiatan usahanya untuk menyewakan kembali IP Address terhadap pihak-pihak (perusahaan/Lembaga) lain berhenti secara total.

Berdasarkan syarat dan ketentuan penyewaan IP Address yang terdapat di *website* IDNIC, anggota IDNIC yang sudah tidak aktif dapat mengaktifkan kembali akun keanggotaannya baik karena sudah berakhir jangka waktu sewa

Layanannya karena tidak diperpanjang/non aktif dan/atau karena layanannya dicabut oleh IDNIC-APJII. Permohonan pendaftaran kembali atau *re-apply* dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun. “IP yang didapatkan Anggota setelah pendaftaran kembali (*re-apply*) merupakan alamat baru dan tidak dapat sama dengan yang sebelumnya dan/atau harus mengikuti ketentuan yang berlaku di IDNIC-APJII.”<sup>[2]</sup>

Selain itu, ketentuan yang berlaku terhadap tindakan hukum PT dalam likuidasi diatur dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b dan Pasal 143 ayat (1) UU PT. Menurut Pasal 142 ayat (2) huruf b UU PT mengatur ;  
“Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.”

Ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU PT mengatur ; “Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, PT IM2 tidak dapat menjalankan tindakan hukum kecuali yang diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi saat terjadi pembubaran Perseroan sampai likuidasi selesai dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS. Tindakan hukum yang dilarang ini mencakup penyewaaan IP Address.

**2. Berakhirnya Perjanjian Penyewaan IP Address antara PT Indosat Mega Media dalam likuidasi dan APNIC dan Perjanjian Penyewaan IP Address antara PT Indosat Mega Media dengan Pihak-pihak Eksternal**

Berakhirnya perjanjian penyewaan IP Address antara PT Indosat Mega Media dengan APNIC didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam APNIC Membership Agreement. Ketentuan mengenai kondisi dan keanggotaan perusahaan dicabut apabila “Izin usahanya dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan; karena yang bersangkutan menghentikan/menutup perusahaan atau tidak dapat lagi mewakili perusahaan dalam keanggotaan APJII”. Ketentuan ini juga terdapat dalam ketentuan AD/ART IDNIC dan IDNIC Membership Agreement. Pencabutan status keanggotaan PT IM2 mengakibatkan PT IM2 tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usahanya, yaitu baik menyewa IP Address maupun menyewakan kembali atau mengulang-sewakan IP Address tersebut kepada pihak-pihak eksternal.

Penyewaan IP Address merupakan kegiatan usaha PT IM2. Dalam hal ini, UU PT mengatur mengenai ketentuan yang berlaku terhadap tindakan hukum PT dalam likuidasi. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b dan Pasal 143 ayat (1) UU PT. Menurut Pasal 142 ayat (2) huruf b UU PT ;

“Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.” Ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU PT mengatur ; “Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, PT IM2 tidak dapat menjalankan tindakan hukum kecuali yang diperlukan untuk membereskan semua urusan

Perseroan dalam rangka likuidasi saat terjadi pembubaran Perseroan sampai likuidasi selesai dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS, maka penyewaan IP Address sebagai tindakan hukum atau kegiatan usaha dilarang untuk dilakukan.

APNIC Membership Agreement merupakan perjanjian yang disepakati oleh PT IM2 dan APNIC secara tertulis. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1570 KUH Perdata ; “Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu.” Perjanjian APNIC Membership Agreement merupakan perjanjian yang dibuat oleh tulisan, maka ketentuan Pasal 1570 KUH Perdata tersebut berlaku, dimana sewa berakhir demi hukum berdasarkan waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini waktu yang dimaksud adalah apabila perusahaan menghentikan/menutup perusahaannya dan tidak dapat mewakili keanggotaannya dalam APJII.

## **B. Praktik Likuidasi PT Indosat Mega Media berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

### **1. Pengaturan Pelaksanaan Likuidasi Perseroan di Indonesia**

Praktik likuidasi Perseroan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa kewajiban likuidator dalam melaksanakan likuidasi Perseroan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Mengumumkan likuidasi ke surat kabar dan BNRI.



- 2) Mengumumkan rencana pembagian harta likuidasi.
- 3) Memberitahukan ke Menkumham.
- 4) Menerima dan mencatat tagihan kreditur.
- 5) Mencocokkan tagihan kreditur.
- 6) Menanggapi keberatan kreditur.
- 7) Melaksanakan pemberesan aset dan pembayaran kepada kreditor atau pemegang saham (berdasarkan asas *pari passu prorata parte*).
- 8) Mengajukan permohonan pailit bila aset melebihi kewajiban.
- 9) Menjaga harta Perseroan agar tidak berkurang nilainya.
- 10) Bertanggung jawab kepada pemegang saham.
- 11) Bertanggung jawab kepada pemegang saham.
- 12) Mengumumkan hasil likuidasi kepada Menteri Hukum dan HAM.
- 13)

### **Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka penulis dapat memberi kesimpulan yaitu:

1. PT Indosat Mega Media merupakan penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Hal ini tertulis dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indosat Mega Media tanggal 6 Juli 2010 Nomor 11. Dalam menjalankan usahanya, PT Indosat Mega Media mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
2. Perjanjian IDNIC Membership Agreement maupun APNIC Membership Agreement termasuk kategori perjanjian *innominaat* atau perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam KUH Perdata. Pembuatan dan

pelaksanaan perjanjian ini tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yakni mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ketentuan mengenai kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHP, serta merupakan perjanjian yang memiliki klausul “transfer IPv4” yang berarti dapat “mengulang-sewakan” IPv4, yang diatur dalam Pasal 1559 KUH Perdata

3. IP Address merupakan objek perjanjian karena merupakan benda tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi dan dikuasai oleh manusia serta merupakan objek yang memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1548 KUH Perdata.
4. Pembubaran dan likuidasi PT Indosat Mega Media didasarkan pada keputusan RUPS LB tanggal 8 Desember 2021. Likuidasi PT Indosat Mega Media menyebabkan kegiatan usaha Perseroan termasuk penyewaan IP Address terhadap IDNIC dan mengulang-sewakan IP Address terhadap pihak-pihak lain berhenti. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf b dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan yang terdapat pada APNIC Membership Agreement, serta ketentuan dalam AD/ART IDNIC mengenai Status dan Ketentuan Keanggotaan serta ketentuan perjanjian IDNIC Membership Agreement terkait transfer IPv4.
5. Penghentian penyewaan IP Address PT IM2 karena pembubaran dan likuidasi yang didasarkan pada ketentuan APNIC Membership Agreement, yang juga terdapat dalam IDNIC Membership dan AR/ART IDNIC, tidak batal demi hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUH Perdata.

## Daftar Pustaka:

### A. Buku

- Alex Pranozal, Taklukan IPv4, (Padang: Alex Pranozal).
- Andhika Prayoga, Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas, (Yogyakarta: ANDI, 2020).
- Bryan A. Garner dan Henry Campbell, Black's Law Dictionary, (New York : West, 2014).
- I Ketut Markeling, “Bahan Kuliah Hukum Perdata, Pokok Bahasan : Hukum Benda”, (Bahan Kuliah Hukum Perdata Universitas Udayana, Fakultas Hukum, 2016).
- I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).
- Indar Atmanto, Kerikil Tajam Telekomunikasi Broadband Indonesia (Jakarta : Independent Society, 2013).
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Mariam Darus Dadruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Bandung: Alumni, 1997).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Putri Ayu Winarsari, Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020).
- Rudhy Prasetya, Perseroan Terbatas : Teori & Praktik (Sinar Grafika : Jakarta, 2016).
- Roni Hanitjo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).
- Subekti, Aneka Perjanjian, (Jakarta : PT Citra Additya Bakti, 1992).
- Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Pembimbing Masa, 1970).
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 2005).
- Sudirman, Arifin. 20fo09. *Membangun Keamanan Regional di Asean dalam Menanggulangi Terorisme*. Jakarta: Erlangga.

## **B. Jurnal**

Merry Tjoanda, “Karakteristik Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Civil Law Review*, Vol. I No. I, 2020.

## **C. Peraturan dan Keputusan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

**ALSA Indonesia Internship Program #2  
(25 September - 19 Desember 2023)**

**In collaboration with:**



**Participant:**

**M. Luthfan Arsyi Mawarid  
(ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya)**

Produk Penulisan Hukum  
Alsa Indonesia Internship Program #2

Nama Peserta	: M. Luthfan Arsyi Mawarid
<i>Local Chapter</i>	: Universitas Sriwijaya
Lokasi Magang	: ADCO Law
Periode Magang	: 25 September - 19 Desember 2023
Judul	: Praktik Diskriminasi dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia
Jenis	: <i>Legal Essay</i>

**Praktik Diskriminasi dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat di  
Indonesia**

**A. Pendahuluan**

Pada dasarnya diskriminasi memiliki arti membeda-bedakan. Dalam konteks Hukum Persaingan Usaha perilaku membeda-bedakan ini dapat dikorelasikan dengan adanya perlakuan yang berbeda atau memberikan perlakuan yang lebih istimewa kepada satu pihak tertentu. Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Dalam dunia usaha, pelaku usaha melakukan praktek diskriminasi dapat disebabkan karena berbagai hal. Praktek diskriminasi yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, yang dilakukan pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen. Praktek diskriminasi harga dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dibandingkan dengan pemberlakuan satu harga (non diskriminasi). Dengan diskriminasi harga, jumlah barang yang dihasilkan dan dapat dinikmati masyarakat akan meningkat dibandingkan dengan metode satu harga yang biasanya diterapkan oleh perusahaan monopoli.

**B. Dasar Hukum**

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**UU Persaingan Usaha**”)
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**Perkom 3/2011**”)

**C. Analisis**

Secara garis besar, dalam UU Persaingan Usaha diskriminasi dibedakan menjadi diskriminasi harga dan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Selain diskriminasi terhadap harga, praktik diskriminasi dapat terjadi dengan tujuan mengeluarkan perusahaan

pesaing dari pasar atau menghambat pesaing potensial untuk masuk pasar. Dalam hal diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, beberapa tindakan yang dapat dijadikan indikasi terjadinya praktik diskriminasi antara lain:

1. Perbedaan harga jual dan persyaratan dan kondisi kontrak jual beli;
2. Perbedaan harga sewa dan persyaratan fasilitas produksi;
3. Perbedaan persyaratan dan perlakuan dalam pengakhiran kontrak;
4. Perbedaan persyaratan dan perlakuan dalam kontrak yang tidak mensyaratkan perpanjangan kontrak;
5. Perbedaan persyaratan dan kondisi perjanjian waralaba.

Menurut Knud Hansen, tindakan diskriminasi di antaranya termasuk menolak sama sekali melakukan hubungan usaha atau menolak syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain, di mana pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Bentuk perilaku diskriminasi dalam persaingan usaha tidak dapat dihitung, dan upaya untuk menentukan apakah suatu tindakan diskriminasi dapat dikatakan dapat dibolehkan atau tidak tergantung pada setiap kasusnya. Sehingga dalam hal ini yurisprudensi menjadi dasar yang penting dalam membuktikan suatu tindakan diskriminasi.

Di Amerika Serikat, praktik diskriminasi diatur dalam Pasal 1 dan 2 *Sherman Act*. Aturan tersebut bukan hanya mengatur tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, namun juga mengatur diskriminasi yang dilakukan berbagai pelaku usaha untuk menolak melakukan hubungan usaha dan diskriminasi harga secara sepihak dengan pihak lain. Secara spesifik, tindakan diskriminatif harga lebih banyak diatur dalam larangan penetapan harga dan tindakan penolakan melakukan hubungan usaha (*refusal to deal*) termasuk dalam larangan menggunakan fasilitas penting (*essential facilities doctrine*) sebagai tindakan diskriminasi non diskriminasi harga.

Di Uni Eropa, suatu penolakan untuk melakukan hubungan usaha sebagai bagian dari tindakan diskriminatif merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 102 TFEU apabila akan menghilangkan persaingan secara keseluruhan di tingkat *secondary market*, apabila tindakan tersebut tidak memiliki alasan/latar belakang yang dapat dibenarkan secara objektif, dan apabila tindakan tersebut akan mempersulit para pesaingnya untuk melakukan kegiatan utama dalam bisnisnya. Pada intinya, tindakan diskriminatif tersebut akan memberikan efek negatif pada persaingan dan tindakan tidak memiliki alasan/latar belakang yang dapat dibenarkan secara obyektif.

Di Indonesia, larangan untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu diatur dalam Pasal 19 UU Persaingan Usaha yang membahas mengenai penguasaan pasar. Pasal tersebut berbunyi:

*“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :*

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau*
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*

- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

Cakupan mengenai diskriminasi yang diatur dalam pasal tersebut mencakup praktik diskriminasi yang dilakukan baik secara sendiri maupun bersama-sama oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain. Dapat dilihat dalam Pasal 19 huruf a sampai huruf c pihak yang dirugikan adalah pelaku usaha yang menjadi pesaing pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. Sedangkan pada Pasal 19 huruf d pihak yang dirugikan dapat merupakan pihak yang bekerja sama dengan pelaku usaha yang diskriminatif (pemasok atau pealnggan) yang bisa saja bukan menjadi pesaing bagi pelaku usaha diskriminatif tersebut. Dengan demikian, Pasal 19 huruf d mengatur baik mengenai diskriminasi harga maupun non harga.

Berdasarkan Perkom 3/2011 bahwa Pasal 19 huruf d dapat diuraikan menjadi beberapa unsur yang antara lain:

- a. Unsur pelaku usaha;
- b. Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama;
- c. Unsur pelaku usaha lain;
- d. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan;
- e. Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli;
- f. Unsur persaingan usaha tidak sehat; dan
- g. Unsur melakukan praktek diskriminasi.

Dalam penjabaran unsur tersebut, unsur melakukan praktek diskriminasi disebutkan sebagai tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.

Salah satu contoh dari tindakan diskriminatif non harga adalah pada saat seorang pelaku usaha yang memiliki posisi yang kuat dalam pasar menyalahgunakan posisinya tersebut untuk mendorong pelaku usaha lain dalam rangka hubungan usaha agar memberikan syarat istimewa tanpa adanya alasan yang meyakinkan, maka perilaku yang seperti itu pada umumnya disebut sebagai “diskriminasi pasif”. Perilaku seperti itu baru dapat dianggap menghambat persaingan jika pembeli tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon pemasok dalam rangka memperoleh persyaratan pembelian yang paling menguntungkan, melainkan melakukan pembedaan secara sistematis.

Salah satu hal yang penting dalam menilai tindakan diskriminasi adalah menentukan apakah tindakan diskriminasi dibolehkan atau tidak. Hal tersebut berbeda-beda pada tiap-tiap kasusnya. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan apakah tindakan diskriminasi terkait merupakan tindakan yang dilarang dapat menggunakan pendekatan *rule of reason*. Dimana dalam pendekatan ini, otoritas berwenang diberikan wewenang untuk melakukan interpretasi undang-undang. Hal ini tentunya memberikan dampak positif dalam penindakan terhadap praktik tindakan diskriminatif dimana implementasi pasal dapat menjadi lebih flexibel terhadap bagaimana kasus yang sedang diikuti. Hal tersebut tidak memungkinkan apabila menggunakan pendekatan *per se illegal*.



#### **D. Kesimpulan**

Dalam teorinya, implementasi dari praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain di antaranya termasuk menolak sama sekali melakukan hubungan usaha, memberikan perlakuan yang tidak sama seperti perlakuan istimewa kepada salah satu pihak, menetapkan persyaratan berbeda untuk pelaku usaha tertentu dan menetapkan persyaratan yang sama kepada pelaku usaha yang secara ekonomi berbeda kelas. Meski dengan adanya beberapa contoh tindakan diskriminatif tersebut memberikan gambaran mengenai tindakan mana yang dapat dikatakan sebagai tindakan diskriminatif terhadap pelaku usaha lain, harus diingat bahwa bentuk dari perilaku diskriminasi tidak terhitung dan usaha untuk menentukan bahwa suatu kegiatan diskriminasi cukup berasal atau tidak tergantung kepada setiap kasus.

Berdasarkan penjabaran dari Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha, dapat dilihat bahwa definisi dari praktek diskriminasi dalam persaingan usaha sangat luas. Hal ini dapat diduga sebagai bentuk akomodasi dari UU Persaingan Usaha untuk dapat mengakomodir bentuk diskriminasi yang tidak secara khusus diatur dalam UU Persaingan Usaha. dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut mengenai jalannya kasus untuk menentukan apakah suatu tindakan diskriminatif dapat dibolehkan atau tidak.

**ALSA Indonesia Internship Program #3**  
**(10 Januari 2024 - 29 Februari 2024)**

**In collaboration with:**



**Participant:**

**Ghani Maeda Yuhandri**  
**(ALSA Local Chapter Universitas Indonesia)**

Produk Penulisan Hukum  
Alsa Indonesia Internship Program #3

Nama Peserta : Ghani Maeda Yuhandri  
*Local Chapter* : Universitas Indonesia  
Lokasi Magang : LBH Jakarta  
Periode Magang : Januari - Februari 2024  
Judul : Polemik Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta:  
Apakah Terdapat Indikasi Kemunduran Demokrasi?  
Jenis : Esai Kritis

**Polemik Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta: Apakah Terdapat  
Indikasi Kemunduran Demokrasi?**

Ghani Maeda Yuhandri  
Universitas Indonesia

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta. Hal tersebut diperkuat dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beserta Pemerintah pada 18 Januari 2022 lalu. Konsekuensi dari diundangkannya RUU tersebut adalah perlunya dilakukan perubahan terhadap UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI. DPR RI diketahui telah menulis draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sejak tahun 2023 lalu dan telah dilakukan beberapa kali pembahasan mengenai RUU tersebut. Dalam rapat paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada 5 Desember 2023, DPR RI mengesahkan RUU DKJ menjadi beleid inisiatif DPR.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, "RUU Daerah Khusus Jakarta Disahkan Jadi Usul DPR, PKS Menolak," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231205125954-32-1033063/ruu-daerah-khusus-jakarta-disahkan-jadi-usul-dpr-pks-menolak>, diakses pada 28 Februari 2024.

Ditinjau dari naskah akademik RUU DKJ, penyusunan RUU tersebut bertujuan untuk memberi kepastian hukum terkait kedudukan, peran, dan fungsi Provinsi DKJ setelah UU IKN diberlakukan. Selain itu, penyusunan RUU DKJ juga merupakan amanat dari Pasal 41 UU IKN. Berdasarkan UU IKN pula, RUU DKJ nantinya juga harus sudah selesai dalam waktu dekat, yakni pada 15 Februari 2024. Padahal, seperti yang sudah bersama kita ketahui, tahun 2024 merupakan tahun politik oleh karena dilaksanakannya pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif. Dengan demikian, DPR RI juga akan memasuki masa reses, yakni masa saat anggota dewan tidak akan bekerja pada gedung DPR RI. Mengenai hal tersebut, kemudian muncul perdebatan yang menyatakan bahwa pembahasan RUU DKJ terkesan terburu-buru dan tidak mengedepankan prinsip demokrasi. Terlebih, ternyata salah satu Pasal dalam RUU DKJ akan menghilangkan prinsip demokrasi yang selama ini dilaksanakan di Jakarta.

Sejatinya, pembentukan suatu produk legislatif bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU harus diperhatikan. Menurut Prof. Mahfud MD, pembentukan UU harus mengandung nilai yang aspiratif dan partisipatif.<sup>2</sup> Dalam hal ini, terdapat dua makna yang terkandung, yaitu proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang harus dilaksanakan secara transparan agar masyarakat dapat memberikan aspirasi mengenai persoalan yang dapat dimuat dalam peraturan.<sup>3</sup> Selanjutnya, substansi merupakan materi yang akan diatur dan ditujukan bagi kepentingan rakyat.<sup>4</sup> Dengan demikian, dalam pembentukan UU, harus mengandung nilai aspiratif, partisipatif, dan demokratis. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.

Mengenai pembahasan RUU DKJ yang terkesan terburu-buru, dari sudut pandang masyarakat dapat disimpulkan bahwa terdapat kurangnya implementasi dari ketiga unsur yang telah disebutkan di atas. Rentang waktu yang sempit untuk pembahasan RUU ini menjadikan sulitnya masyarakat Indonesia untuk dapat turut berpartisipasi dalam pembentukan RUU DKJ. Hal tersebut tentu bertentangan dengan kaidah konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91 Tahun 2020 yang secara tegas menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam tiap tahap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai negara

---

<sup>2</sup> Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi Vol. 6 No. 2* (Desember 2015), hlm. 160.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

demokrasi, dimana pemerintahan seharusnya dijalankan atas prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat, proses awal dari pembentukan RUU DKJ sudah tidak mengindahkan prinsip tersebut. Pembentukan RUU DKJ dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang sudah lama dianut oleh bangsa ini. Maka dari itu, muncul polemik dan permasalahan lainnya terkait dengan RUU tersebut.

Salah satu gagasan yang menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat dalam RUU DKJ tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa prosedur pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ yang akan ditunjuk langsung oleh presiden. Hal ini banyak dilihat oleh para pihak sebagai pelanggaran dari prinsip demokrasi yang selama ini hidup di pemerintahan. Di Indonesia, prinsip demokrasi ini merupakan amanat dari sila keempat Pancasila. Sila tersebut secara jelas menuangkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembukaan UUD 1945 juga menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Maka dari itu, pelaksanaan pemilihan langsung oleh rakyat adalah wujud nyata dari Indonesia sebagai negara demokrasi. Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017 lalu adalah salah satu contoh nyata dilaksanakannya demokrasi di wilayah Jakarta.

Gagasan dalam RUU DKJ mengenai dipilihnya gubernur dan wakil gubernur oleh presiden dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sudah dikenal lama oleh bangsa ini. Selain menganut prinsip demokrasi, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum sehingga melalui konstitusi, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang dibangun berdasarkan pada hukum dan demokrasi. Maka dari itu, pelaksanaan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dalam hal ini adalah UUD 1945. Menilik kembali pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia berkedaulatan rakyat, maka sangat perlu bagi pihak Pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan hanya semata-mata untuk kepentingan rakyat. Mengenal prinsip hierarki Peraturan Perundang-Undangan, hal ini berarti peraturan yang ada di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang telah dianut oleh UUD 1945.

Penunjukan gubernur secara langsung oleh presiden ditakutkan akan menjadi awal dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Oleh karena tidak dipilih oleh rakyat secara langsung, ditakutkan nantinya pejabat yang bersangkutan tidak menganggap kepentingan rakyat perlu untuk dilaksanakan. Selain itu, otonomi daerah yang sudah seharusnya dilaksanakan menjadi berkemungkinan untuk sulit dilaksanakan pula apabila pimpinan daerah ditunjuk langsung oleh presiden. Desentralisasi yang sudah dijalankan sejak lama pun berkemungkinan untuk tidak

dijalankan. Padahal, dalam naskah akademik RUU DKJ tertulis bahwa pemerintahan DKJ adalah merupakan pemerintahan yang terbangun dengan sistem desentralisasi, terkhusus pada desentralisasi asimetris. Pemberian desentralisasi asimetris di Indonesia berlandaskan pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.*” Adanya kewenangan desentralisasi ini dimaksudkan agar pemerintahan daerah lebih berjalan efektif dengan adanya pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat. Sebagai konklusi, apabila gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih langsung oleh presiden, dikhawatirkan bahwa gubernur dan wakil gubernur terpilih merupakan “perpanjangan” tangan dari presiden sehingga desentralisasi tidak sepenuhnya berjalan murni.

Kemudian, seorang gubernur dan wakil gubernur yang merupakan kepala daerah tentu harus merupakan individu yang mengenal rakyat serta daerahnya. Hal tersebut bisa didapatkan apabila pemimpin daerah dipilih langsung oleh rakyat. Bagaimana tidak, sebelum pemilihan umum dilaksanakan, calon pemimpin daerah akan diberi kesempatan untuk melakukan kampanye dengan tujuan menyebarkan visi dan misi serta mengenal lebih jauh masyarakat dan daerahnya. Hal ini lah yang disebut sebagai wujud dari demokrasi yang ideal oleh karena adanya partisipasi dari rakyat dalam menentukan nasib pemerintahan. Tanpa adanya pemilihan umum oleh rakyat berarti memangkas pilar demokrasi di Indonesia.

Menilik substansi dari RUU DKJ, ternyata terdapat Pasal lain yang bermasalah dan juga berpotensi menghilangkan demokrasi di DKJ apabila disahkan. Pasal bermasalah tersebut adalah Pasal 55 ayat (3) RUU DKJ. Pasal tersebut berisikan pemimpin dewan kawasan aglomerasi adalah wakil presiden. Secara singkat, kawasan aglomerasi nantinya akan terdiri dari DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Gagasan ini lagi-lagi dapat berakibat pada hilangnya asas otonomi daerah yang telah diterapkan di Indonesia selama ini. Apabila kawasan aglomerasi ini akan dipimpin oleh wakil presiden, wilayah Jabodetabekjur ini secara tidak langsung hanya akan menjadi instrumen dari pemerintah pusat. Dengan demikian, sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak berpendapat dan seharusnya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan RUU DKJ, penulis menyatakan bahwa RUU DKJ perlu untuk dikaji ulang dengan lebih memperhatikan aspek demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

Joko Riskiyono. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi Vol. 6 No. 2* (Desember 2015)

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### INTERNET

CNN Indonesia. "RUU Daerah Khusus Jakarta Disahkan Jadi Usul DPR, PKS Menolak,"  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231205125954-32-1033063/ruu-daerah-khusus-jakarta-disahkan-jadi-usul-dpr-pks-menolak>. Diakses pada 28 Februari 2024